



Dinas Tenaga Kerja

Kompleks Perkantoran 29511

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Tenaga Kerja

Pengurusan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

No. SK : 560/DISNAKER/IX/2024/14

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy wajib lapor ketenagakerjaan (UU NO.7/1981) dan wajib lapor fasilitas kesejahteraan pekerja (Perda No.6 Tahun 2004)
3. SK Pencatatan SP/SB
4. Fotocopy Bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
5. Perjanjian kerja bersama sebanyak 4 (Empat) Berkas
6. Berita acara penandatanganan perjanjian kerja bersama (PKB)
7. Surat kuasa kepengurusan (jika Direksi Diwakilkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengagendakan Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Beserta lampiran
2. Meneliti Materi Naskah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Menyesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan lainnya. Memberikan catatan materi perjanjian kerja bersama (PKB) Menyesuaikan dengan Undang-Undang dan peraturan ketenagakerjaan lainnya
3. Proses pembuatan surat keputusan pendaftaran perjanjian kerja sama (PKB)
4. Mengoreksi dan memaraf surat keputusan perjanjian kerja sama (PKB) Untuk ditandatangani kepada Kadis (Kepala Dinas)
5. Menandatangani surat keputusan perjanjian kerja sama (PKB)
6. Mengagendakan surat keluar dan menyampaikan surat keputusan pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) Yang telah ditandatangani untuk diteruskan kepada yang bersangkutan sebagai bahan proses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja

Kompleks Perkantoran 29511

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembaga Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pengaduan Layanan

Jl. Tugu Timur, Ps. Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Pos 29562, Teluk Kuantan

Petugas : Khairuddin, S.Sos, M.Si

Email : Disnakerkuansing@gmail.com

Cp. 082384106961